



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 985 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No.87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 658);
10. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 14 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Ujian Dilaksanakan pada hari Senin, 11 Juli 2022
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT** : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-025.07.2.552762/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juni 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 NOMOR 985 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Gede Rai Parsua	1613510111	1. Prof. Dr.Drs. I Made Surada, Ma 2. Dr.I Nyoman Ananda, M.Ag 3. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag. 4. Prof.Dr.Drs.I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si 5. Prof.Made Suastika, SU 6. Prof.Dr.Drs. I Nengah Duija, M.Si 7. Dr.Drs. Ida Bagus Candrawan, M.Si 8. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 9. Dr.I Ketut Gunarta, S.Ag, M.Ag	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor) Penguji /Ketua Penguji /utama Penguji utama Penguji Utama Penguji utama Penguji utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUIDIANA